



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 18**

**TAHUN : 2015**

---

---

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 18 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN PUNGUTAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

Menimbang : a. bahwa pungutan desa merupakan bentuk pembebanan kepada masyarakat yang perlu dibatasi jenisnya, agar tidak terjadi duplikasi pungutan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah;

b. bahwa agar dalam pembebanan pungutan terhadap masyarakat dapat terarah, tertib, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu disusun pedoman pungutan desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pungutan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PUNGUTAN DESA.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Pengertian Istilah**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Pungutan Desa adalah pungutan berupa uang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap masyarakat desa berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa.
12. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditunjuk.

## **Bagian Kedua**

### **Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman desa dalam menetapkan Peraturan Desa mengenai Pungutan Desa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai berikut :
  - a. agar pungutan yang dilakukan Pemerintah Desa terarah, tertib, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
  - b. menghindari duplikasi pungutan desa dengan pungutan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah.

## **BAB II**

### **PRINSIP PUNGUTAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Penetapan atas pungutan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa tidak memberatkan masyarakat.
- (2) Pungutan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan desa selain yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.

- (4) Hasil pungutan Desa dikelola melalui APB Desa dan merupakan bagian Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang Sah.
- (5) Bendahara Desa wajib mengadministrasikan hasil Pungutan Desa dan untuk pelaksanaannya Kepala Desa menetapkan Petugas Pemungut.
- (6) Contoh bentuk Peraturan Desa tentang Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 4**

Pungutan Desa digunakan untuk mendukung pendanaan :

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat desa.

#### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Desa dapat menerima sumbangan/ bantuan dari pihak ketiga perorangan atau perusahaan/lembaga yang berdomisili di desa yang bersifat sukarela dan tidak mengikat.
- (2) Sumbangan/bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara dan tidak bersifat tarif atau didasarkan pada omzet yang dimiliki pemberi sumbangan.

**BAB III**  
**LARANGAN**

**Pasal 6**

Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan atas :

- a. sesuatu objek yang telah dipungut Pajak atau Retribusi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau Pemerintah Daerah;
- b. peralihan hak atas tanah;
- c. kepengurusan administrasi kependudukan; dan
- d. jasa layanan administrasi meliputi :
  1. surat pengantar;
  2. surat rekomendasi; dan
  3. surat keterangan.

**BAB IV**  
**JENIS PUNGUTAN**

**Pasal 7**

Pungutan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa atas jasa usaha sesuai potensi desa meliputi :

- a. pemandian umum desa;
- b. obyek wisata desa;
- c. pasar desa;
- d. tambatan perahu desa;
- e. karamba ikan desa;
- f. pelelangan ikan desa; dan/atau
- g. obyek milik desa lainnya yang sejenis.

**BAB V**  
**PENYUSUNAN**

**Pasal 8**

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah disepakati bersama Kepala Desa dan BPD disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati, untuk dievaluasi.
- (3) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Camat, meliputi :
  - a. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. jenis/objek pungutan dan besaran pungutan.
- (4) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan Pungutan Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.
- (5) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Kepala Desa dan BPD dengan tembusan disampaikan kepada Bupati.
- (6) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Rancangan Peraturan Desa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

- (7) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (8) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 9**

Bupati dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Pungutan Desa.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 9 April 2015

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**HASTO WARDOYO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 9 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**ASTUNGKORO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2015 NOMOR 18**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 18 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN PUNGUTAN DESA**

CONTOH PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA



KEPALA DESA .....  
KABUPATEN .....

PERATURAN DESA .....  
NOMOR ..... TAHUN.....

**T E N T A N G**

**PUNGUTAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ....., (nama desa, huruf kapital semua)

- Menimbang :
- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pungutan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa;
  - bahwa Peraturan Desa tentang Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pungutan Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....(nama desa, huruf kapital semua)  
 dan  
 KEPALA DESA ..... (nama desa, huruf kapital semua)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA.... TENTANG PUNGUTAN DESA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pungutan Desa adalah pungutan berupa uang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap masyarakat desa berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa.

## BAB II

### JENIS PUNGUTAN DESA

#### Pasal 2

- (1) Jenis pungutan Desa meliputi : **(catatan : sesuaikan dengan potensi desa)**
  - a. pemandian umum desa;
  - b. obyek wisata desa;
  - c. pasar desa;
  - d. tambatan perahu desa;
  - e. karamba ikan desa;
  - f. tempat pelelangan ikan desa; dan
  - g. ....
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan besaran Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## BAB III

### TARGET PENDAPATAN

#### Pasal 3

- (1) Target pendapatan yang bersumber dari Pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) Target pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang Sah.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa.....Nomor....Tahun.... tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa.....Tahun.....Nomor.....), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini yang penempatannya dalam Lembaran Desa.

Telah dievaluasi oleh :

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

a.n Bupati Kulon Progo  
Camat .....

KEPALA DESA .....

.....  
Diundangkan di .....  
pada tanggal .....  
SEKRETARIS DESA .....

.....

.....  
LEMBARAN DESA ..... TAHUN ..... NOMOR .....

LAMPIRAN PERATURAN DESA .....  
NOMOR .....TAHUN....  
TENTANG PUNGUTAN DESA

JENIS DAN BESARAN PUNGUTAN DESA

NO	JENIS	BESARAN	KETERANGAN
1.	Pemandian Umum Desa	Rp. ....	berlaku untuk 1 (satu) orang, 1 (satu) kali masuk
2.	Obyek Wisata Desa	Rp. ....	berlaku untuk 1 (satu) orang, 1 (satu) kali masuk
3.	Pasar Desa	Rp. ....	berlaku untuk 1 (satu) pedagang, 1 (satu) hari
4.	Tambatan Perahu Desa	Rp. ....	berlaku untuk 1 (satu) kapal/perahu, 1 (satu) hari
5.	Karamba Ikan Desa	Rp. ....	berlaku untuk 1 (satu) karamba
6.	Tempat Pelelangan Ikan Desa	Rp. ....	berlaku untuk 1 (satu) pedagang, 1 (satu) hari
7.	.....	Rp. ....	.....

.....  
KEPALA DESA .....

(.....)

Wates, 9 April 2015  
**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**HASTO WARDOYO**